LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

Tahun 2021

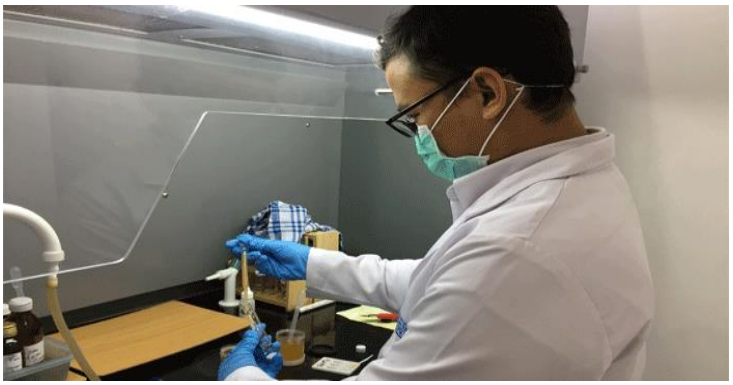

PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure)* secara memadai dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat dijadikan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka *good governance*, sesuai dengan TAP MPR RI Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat. Implementasi *good governace* yang diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja oleh instansi pemerintah mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna dan merupakan alat kendali dan penilai kualitas kinerja.

Untuk melaksanakan amanah perundang-undangan tersebut, ditetapkan pula Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Melalui Laporan Kinerja ini dapat diukur keberhasilan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Selama tahun 2021, capaian dan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2021 akan dilaporkan didalam Laporan Kinerja ini, selain itu disampaikan pula antisipasi terhadap hambatan yang ada untuk memperoleh capaian target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional ini disampaikan, semoga dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja, evaluasi, dan bahan pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional serta dapat memberikan umpan balik dalam menilai kinerja Pusat Laboratorium Narkotika agar lebih meningkat pada masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Ir. Wahyu Widodo

Table of Contents

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2

1. Kedudukan 2

2. Tugas 3

3. Fungsi 3

C. Peran Strategis 4

D. Permasalahan 4

E. Dasar Hukum 6

F. Struktur Organisasi 7

G. Sistematika Penyajian 8

BAB II 10

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10

A. Perencanaan Strategis 10

B. Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2021 11

12

BAB III 13

AKUNTABILITAS KINERJA 13

A. Capaian Kinerja Tahun 2021 13

B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021 14

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021 23

BAB IV 24

PENUTUP 24

B. Saran 25

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksana di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika.

Dalam rangka penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (Sistem AKIP) untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan selalu mengedepankan profesionalisme dan produktivitas dalam melaksanakan tugas untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai rencana strategis 2020-2024 yang telah ditetapkan dan wujud pelaksanaan amanat yang dikandung pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional, sasaran kegiatan tahun 2021 yaitu Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika yang diukur menggunakan 4 indikator pengukuran sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	84	95.36
	Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	2	3
	Jumlah metode pengujian baru	1	1
	Jumlah Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi	1	1

Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba BNN tahun 2021 dengan target 84. Melalui survei beberapa tahun diperoleh hasil sebagai berikut :

a. tahun 2018, indeks kepuasan pelanggan sebesar 89,22 ;
b. tahun 2019, indeks kepuasan pelanggan sebesar 90,25;
c. tahun 2020, indek kepuasan pelanggan sebesar 91,18;
d. tahun 2021, indek kepuasan pelanggan sebesar 95,36.

Pada tahun 2018 dicapai indek kepuasan pelanggan sebesar 89,22. Di tahun 2019 mengalami peningkatan indeks kepuasan pelanggan dicapai sebesar 90,25 dan Pada tahun 2020 dicapai indeks kepuasan pelanggan sebesar 91,18. Pada tahun 2021 merupakan capaian indeks tertinggi dari tahun 2018, dengan kualitas pelayanan berkategori A "sangat baik" dan capaian indek kualitas pelanggan sebesar 95,36.

Dilaporkan bahwa jumlah sampel pro justitia dari 3 (tiga) laboratorium narkotika BNN yang diuji dari pada tahun 2021 sebanyak **18.892** sampel dengan capaian target sebesar 145,32%, dari target jumlah sampel sebanyak 13.000. Sampel yang diuji berasal dari berbagai wilayah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Banten, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan wilayah lain.

Seiring dengan kebutuhan dalam memahami tren terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset. Pada tahun 2021 Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan publikasi jurnal riset dengan judul '"Mitragynine Percentages Of Various Kratom Variants Seized In Indonesia: A Quantitative Analysis Using Liquid Chromatography-Photo Diode Array Detector", pada *International Journal Of Applied Pharmaceutics* - NNOVARE) dan buku karakteristik narkotika (metamfetamina) sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Pusat Laboratorium Narkotika BNN menjadi laboratorium yang paripurna di bidang laboratorium narkotika. Hasil Karakteristik/Profiling metamfetamina tahun 2021, kristal metamfetamina sebagian besar di sintesin dari prekursor efedrin dan bentuk kristal metamfetamina yang beredar di Indonesia sebagian besar adalah *dekstro-meth*, yang memiliki potensi stimulant lebih kuat dibandingkan dengan *meth rasemat* dan *levo-meth*.

Selain itu telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan akan layanan pengujian narkoba yang berkualitas dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Penghargaan yang di raih Pusat Laboratorium Narkotika terkait Pelayanan Publik, yaitu di tahun 2021 Publik Pusat Laboratorium Narkotika BNN meraih anugerah Raksa Nugraha *Indonesian Consumer Protection Award* (ICPA) dengan peringkat 'Silver' untuk kategori entitas publik (Pemerintah Pusat/Daerah) yang di berikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional – Republik Indonesia (BPKN-RI) dan Pada tahun 2021 Pusat Laboratorium Narkotika berhasil meraih predikat status Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam Zona Integritas.

Mengingat sampel yang diuji dan guna menepati janji layanan, dibutuhkan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat/instrument dan sarana lainnya agar operasional pengujian tepat waktu dan tepat mutu dan pelaksanaan pelayanan laboratorium dilakukan dengan efektif dan efesien dengan menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi covid-19.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap keempat dari RPJPN 2005-2025, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkotika merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh, yakni “Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Badan Narkotika Nasional (BNN), berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010, merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang diamanati sebagai *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkoba.

Situasi global perkembangan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan sehingga harus lebih meningkatkan perhatian dalam menangani permasalahan tersebut. Penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat merupakan kondisi yang berkontribusi kuat terhadap peningkatan pembuatan, penanaman dan peredaran narkoba seluruh dunia. Merujuk pada *United Nations Offices on Drugs and Crime (UNODC) Responses Annual Report Questionnaire dan Drug Use and Consequences World Drug Report 2020*, bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia semakin meningkat, dari 4,9% (tahun 2006), 5,3% (tahun 2015) menjadi 5,6% pada tahun 2016. Selama periode tahun 2009 – 2018 secara global penyalahgunaan narkoba didunia semakin meningkat. Menurut *World Drugs Report UNODC 2020* terjadi kenaikan pada angka pengguna narkoba dari 210 juta jiwa menjadi 269 juta jiwa, atau sekitar 28 persen dari pertumbuhan populasi global. Dengan kata lain sejak tahun 2009 hingga tahun 2018 terjadi kenaikan angka prevalensi sebesar lebih dari 12 persen. Sumber *executive summary, impact of covid-19, policy implications World Drugs Report 2020*.

Di sisi lain, perkembangan dan penyebaran New Psychoactive Substances (NPS) yang dikenal sebagai narkoba jenis baru juga semakin luas dan banyak. Berdasarkan laporan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam World Drug Report,

2020, bahwa peredaran NPS di dunia (tahun 2009-2018) berjumlah 892 zat dan terjadi peningkatan setiap tahunnya yaitu dari pada tahun 2009 berjumlah 126 zat, dan meningkat di tahun 2019 terdapat 950 zat. Sampai dengan Desember 2021, lebih dari 1100 zat psikoaktif baru (NPS) telah dilaporkan ke UNODC Early Warning Advisory. Berdasarkan penggolongan efek yang ditimbulkan, NPS Golongan Stimulan yang paling banyak dilaporkan (36%), kemudian di ikuti dengan golongan Synthetic cannabinoid receptor agonists (29%). *Sumber UNODC Early Warning Advisory (EWA) on New Psychoactive Substances (NPS) 2021*

Secara global, UNODC melaporkan dalam *Current Threats Volume IV*, November 2021, saat ini telah beredar gelap dan terjadi penyalahgunaan NPS lebih dari 1100 zat. Laporan peredaran dan penyalahgunaan ini disampaikan oleh 133 negara, termasuk Indonesia. Sementara yang telah terdeteksi disalahgunakan di Indonesia hingga bulan Desember 2021 sebanyak 84 zat dan jumlah NPS yang telah diatur dalam perundang-undangan sebanyak 75 NPS sudah teregulasi dalam Permenkes RI, kemudian ada 9 NPS yang belum masuk dalam regulasi Permenkes RI. *Sumber Data Pusat Laboratorium*

Permasalahan perkembangan NPS tersebut dalam aspek laboratorium membutuhkan kemampuan teknis analisis agar mampu mengidentifikasi melalui pengujian sampel yang dilakukan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Terkait kelaboratoriuman narkoba, BNN mempunyai fungsi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang tentang Badan Narkotika Nasional Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
2. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Berdasarkan kedudukannya Pusat Laboratorium Narkotika BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengujian, mutu dan riset dan pembinaan laboratorium, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

2. Tugas

Pusat Laboratorium Narkotika BNN mempunyai tugas di bidang pengujian narkotika, psikotropika, prekursor, bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, beserta turunannya secara laboratoris, penelitian dan pengembangan laboratorium narkoba.

Sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Pusat Laboratorium Narkotika BNN mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas yang dijabarkan diatas, Pusat Laboratorium Narkotika juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, rencana,dan anggaran penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
b) pelaksanaan pelayanan dan pengujian laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
c) pelaksanaan pengujian bahan dan sediaan serta spesimen biologi secara laboratoris;
d) penjaminan mutu dan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
e) pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
f) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengujian laboratorium, penelitian dan penjaminan mutu, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika; dan
g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

C. Peran Strategis

Sebagai representasi pemerintah dalam hal pelayanan pengujian narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor, bahan berbahaya lainnya dan derivatnya untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sesuai dengan tugas fungsinya, Pusat Laboratorium Narkotika BNN melakukan pengembangan dalam hal pengujian, mutu dan riset dan standar pembinaan layanan laboratorium pengujian narkoba sehingga dapat tetap menjadi laboratorium rujukan pelayanan laboratorium pengujian narkoba dalam dukungan penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap di Indonesia (*pro juticia*).

Terhadap penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menghadapi tantangan yang besar pula. Selain narkoba yang telah dikenal selama ini seperti ganja, heroin dan Amphetamine Type Stimulant (ATS) berkembang pula penyalahgunaan terhadap *New Psychoactive Substances* sehingga Riset Laboratorium khusus tentang narkotika sangat di butuhkan dan Pusat Laboratorium Narkotika melakukan pengembangan bidang riset narkotika yang *up to date*.

Peranan strategis tersebut tercermin dari tugas pokok dan fungsi laboratorium narkotika, dimana pengujian dengan metode pemeriksaan yang tervalidasi guna mengidentifikasi merupakan awal dilakukannya proses penyidikan yang dapat dijadikan bukti untuk menetapkan status hukum terhadap tersangka. Sebagaimana tugas dan fungsinya maka aspek strategis Pusat Laboratorium Narkotika adalah tugas dan fungsi di bidang pelayanan pengujian narkoba secara laboratoris dan riset laboratorium narkotika.

D. Permasalahan

Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik, Pusat Laboratorium Narkotika dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas meliputi pemenuhan sarana dan prasarana, mutu hasil pengujian laboratorium yang akurat dan tervalidasi serta SDM yang berkualitas. Kualitas

pelayanan tersebut diukur melalui tingkat kepuasan para pelanggan. Kualitas pelayanan yang terselenggara di Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik. Hal tersebut diperoleh berdasarkan survei kepuasan pelanggan yang berpedoman Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimodifikasi. Survei ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menambahkan pokok-pokok permasalahan sebelumnya, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika BNN diwujudkan melalui pelayanan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor untuk pro justicia dan layanan riset narkotika, terhadap tuntutan masyarakat yang membutuhkan pengujian non projusticia telah di tetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan BNN.

Di sisi lain peningkatan kinerja tidak dapat dilakukan tanpa adanya manajemen yang baik. Manajemen tersebut merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi *feedback* bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil.

Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan pengujian secara laboratoris, wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Pelaksanaan kegiatan yang berawal dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja dan dijabarkan kedalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja Pusat Laboratorium Narkotika, dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Peningkatan/penurunan capaian kinerja akan dijabarkan serta akan diulas lebih lanjut.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 Tahun 2006 tentang Menyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

F. Struktur Organisasi

1. Sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2019, Susunan Organisasi Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional terdiri atas:

a) Subbagian Tata Usaha; dan
b) Kelompok jabatan fungsional.

2. Penjabaran Tugas nya sebagai berikut : Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dasar : Peraturan Badan Narkotika Nomor 5 TAHUN 2020

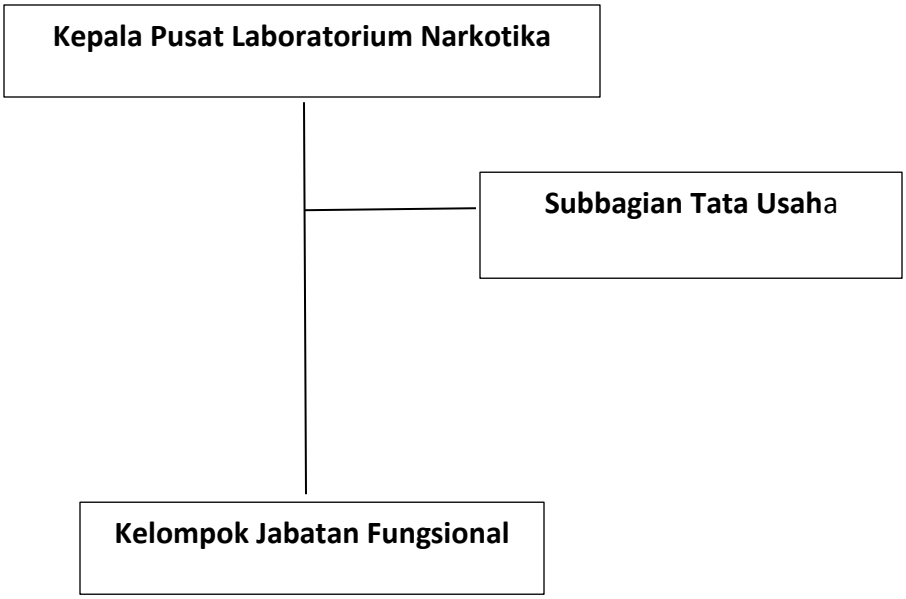

Gambar 1. Struktur Organisi Pusat Laboratorium Narkotika

G. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan sejauhmana organisasi publik ini telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional didalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya dalam rangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.Apabila tujuan strategis organisasi telah dipenuhi maka organisasi tersebut dapat dipersepsikan telah memenuhi visi dan misinya. LKIP Pusat Laboratorium Narkotika ini akan mengkomunikasikan pencapaian kinerja dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; Latar Belakang, Permasalahan, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, Peran Strategis Pusat Laboratorium Narkotika dan Struktur Organisasi Pusat Laboratorium Narkotika.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN; menjelaskan secara ringkas hal penting dalam perencanaan tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021 (formulir PK)

BAB III Akuntabilitas Kinerja; Berisi uraian pencapaian sasaran-sasaran tahun 2021, evaluasi pencapaian kinerja tahun 2021 dan penyajian hasil pengukuran kinerja tahun 2021.

BAB IV Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam implementasi SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat, merupakan paduan dari implementasi *strategic management* dan *strategic thinking* yang dinamis.Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen penting umtuk masa depan sebagai produk dari sistem pemerintahan yang berorientasi pada proses dan hasil.

Pusat Laboratorium Narkotika sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Settama BNN memiliki visi yang sama dengan Visi BNN, yaitu:

> ***"Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong"***

Visi BNN 2020-2024 tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN di akhir periode perencanaan. Pusat Laboratorium Narkotika berkewajiban mendukung perwujudan visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diembannya.

Dalam upaya mendukung keberhasilan Visi BNN 2020-2024, misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika di bidang pengujian, mutu, riset dan pembinaan laboratorium narkotika, yaitu:

> ***"Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional"***

Misi tersebut selaras dengan arah gerak pengembangan organisasi BNN untuk periode 2018-2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Grand Design BNN 2018-2045, yaitu **"membangun fungsi pengawasan siber dan intelejen"**.

Visi dan Misi BNN diatas menjadi acuan Pusat Laboratorium Narkotika dalam menetapkan kegiatan sasaran kegiatan dan indikator kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika dalam periode 2020-2024.

Indikator sasaran kegiatan diukur melalui survei kepuasan pelanggan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimodifikasi..

Kegiatan

Pelaksanaan Program yang ditetapkan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba

Sasaran Kegiatan

Dalam mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran kegiatan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran kegiatan dalam mencapai tujuan Pusat Laboratorium Narkotika adalah "**Layanan pengujian narkoba**".

Arah Kebijakan

Berkenaan dengan sasaran di atas, maka ditetapkan arah kebijakan Pusat Laboratorium Narkotika yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Strategi yang dilakukan adalah dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* di lingkungan Pusat Laboratorium Narkotika dengan cara :

1. Mengembangkan kemampuan laboratorium;
2. Mengembangkan pola pelayanan yang sesuai dengan prinsip good govermanc;
3. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam pengembangan laborarotorium pengujian dan pelayanan pengujian narkoba.

B. Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, dokumen yang dibuat dan disusun, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai

pimpinan organisasi atau instansi yang kemudian akan disetujui oleh atasan langsungnya. Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan.

Perjanjian kinerja membantu dalam proses berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja kerja serta mendorong para pimpinan unit lebih terfokus dalam menjalankan strategi unit kerja/pemerintah.

Adapun Penetapan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tahun 2021 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Satker : Pusat Laboratorium Narkotika BNN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	84
		Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	2
		Jumlah Metode Pengujian Baru	1
		Jumlah Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi	1

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Agar mampu memenuhi capaian kinerja Pusat Laboratorium Narkotika melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan pengujian sampel narkoba. Pengukuran capaian penyelenggaraan pelayanan pengujian sampel narkoba dilakukan dengan melakukan pengukuran indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pengujian di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran :
Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Laboratorium Narkotika menetapkan sasaran kegiatan "**Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika**", untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran menggunakan empat (4) indikator pengukuran sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

INDIKATOR KINERJA PUSAT LABORATORIUM NARKOBA
TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	84	95.36
	Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	2	3
	Jumlah metode pengujian baru	1	1
	Jumlah Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi	1	1

Capaian tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan secara simultan.

B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN tahun 2021, dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis dengan menyajikan perkembangan capaian. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan tersebut diderivasi dalam bentuk kegiatan dengan berorientasi sasaran/*outcome* yaitu Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

1. Analisa capaian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN tahun 2021 disusun tabel Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2021. Adapun target, realisasi dan capaian target pada tahun 2021 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	84	95,36	113,52%
2		Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	2	3	150%
3		Jumlah Metode Pengujian Baru	1	1	100%
4		Jumlah Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi	1	1	100%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba, pengukuran Indeks kepuasan melalui survei secara berkala (triwulan) terhadap 196 orang pelanggan di 3 (tiga) lokasi Pusat Laboratorium Narkotika di Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021 telah dilakukan dan dianalisis kembali secara kumulatif sebanyak 196

(seratus sembilan puluh enam) eksemplar survey yang di lakukan di 3 (tiga) daerah yaitu Pusat Laboratorium Narkotika di Lido Jawa Barat, Laboratorium Narkotika BNN di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara dan Laboratorium Narkotika BNN di daerah Baddoka, Sulawesi Selatan dan dilaporkan dalam bentuk laporan survey tahun 2021 .

Dari hasil evaluasi hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2021 secara umum menunjukan kualitas yang sangat baik. Kualitas layanan yang baik dengan indeks sebesar 95,36 dengan capaian 113.52% melebihi batas target kinerja yang ditetapkan sebesar 84. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan pelanggan masih tinggi terhadap kualitas pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai hasil evaluasi dari tahun sebelumnya yaitu dengan pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik dan pengembangan sistem layanan dengan penerapan sistem layanan laboratorium narkotika melalui website laboratorium.bnn.go.id yang memudahkan akses bagi pelanggan/*stakeholder* dalam menjangkau layanan laboratorium narkotika BNN dan waktu layanan yang diberikan Pusat Laboratorium menjadi lebih efektif dan efesien.

Survey Kepuasan Pelanggan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dimulai pada tahun 2015, dengan target awal 80,0. Pada tahun 2019 target indeks kepuasan pelanggan adalah sebesar 88. Pada tahun 2020 dan 2021 target indek kepuasan pelanggan di tetapkan sebesar 84 dengan jangkauan layanan yang lebih luas dengan adanya pengembangan layanan laboratorium narkotika di dua daerah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, sehingga terdapat 3(tiga) daerah yang dilakukan survey kepuasan pelanggan terhadap layanan laboratorium narkotika BNN yaitu Pusat Laboratorium Narkotika di Jawa Barat, Laboratorium Narkotika BNN di Deli Serdang Sumatera Utara dan Laboratorium Narkotika BNN di Baddoka, Sulawesi Selatan.

Berikut data hasil survey kepuasan pelanggan terhadap layanan laboratorium narkoba BNN periode 2017 – 2021, sebagai berikut:

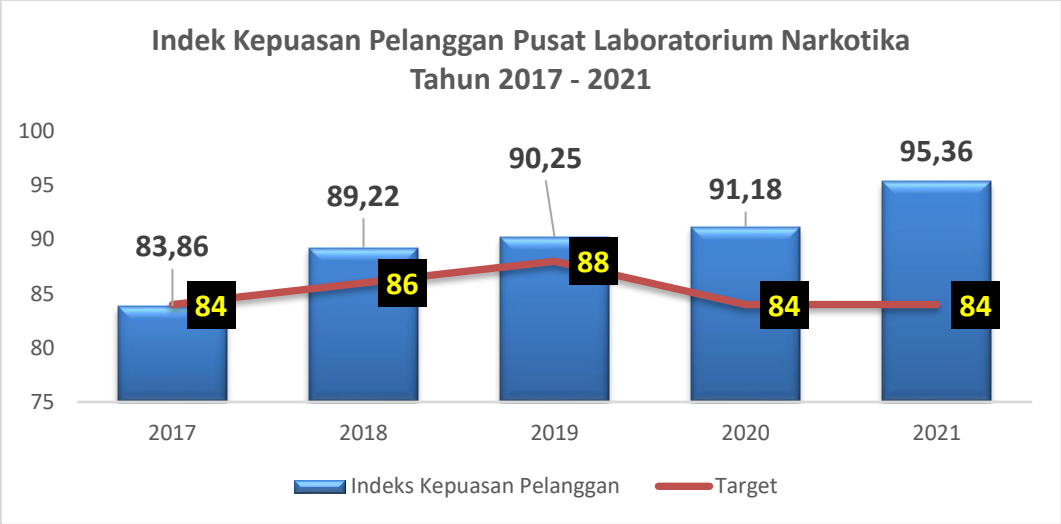

Gambar 2. Data Indeks Kepuasan Pelanggan Tahun 2017 – 2021

Pada tahun 2021 dicapai indeks kepuasan pelanggan sebesar 95.36 merupakan indeks tertinggi dari tahun 2017, dengan kualitas pelayanan berkategori A “sangat baik”. Secara umum, kepuasan pelanggan Pusat Laboratorium Narkotika BNN di 3 (tiga) daerah telah menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Pusat Laboratorium Narkotika BNN secara umum sudah sangat baik, serta telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu dengan cara pengukurannya yaitu Jumlah Laboratorium Pemerintah dan Non Pemerintah penyedia layanan pengujian narkotika yang telah dinyatakan lulus uji pemantapan mutu oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Pada Fungsi Pusat Laboratorium Narkotika yaitu pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika, di tahun 2021 Pusat Laboratorium Narkotika berkoordinasi bersama Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk proses akreditasi ISO 17043:2010 dalam rangka Inisiasi Pusat Laboratorium Narkotika BNN sebagai Laboratorium provider uji profisiensi laboratorium narkotika di Indonesia. Pusat Laboratorium Narkotika BNN sebagai PUP (Penyelenggara Uji Profisiensi) kepada laboratorium-laboratorium pengujian narkotika di Indonesia di tahun 2021 menyelenggarakan Uji Profisiensi bidang laboratorium narkotika dengan mengirimkan OUP (objek uji profisiensi) kepada 5 (lima) laboratorium-laboratorium pengujian narkotika di Indonesia dari hasil penyelenggaraan tersebut terdapat 3 (tiga) Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu. Capaian tersebut telah menunjukkan hasil

pembinaan kepada laboratorium-laboratorium pengujian narkotika di Indonesia telah terselenggara dengan cukup baik sehingga uji profisiensi dimana Pusat Laboratorium Narkotika sebagai provider telah dapat di terima dan memenuhi persyaratan standar audit kecukupan untuk mengikuti akreditasi ISO 17043:2010 yang telah di tetapkan oleh Komite akreditasi Nasional (KAN). Hasil yang dicapai telah memenuhi target yang di tetapkan adalah 3 lembaga (Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu) dari target sebesar 2 (dua) lembaga dengan capaian kinerja sebesar 150%.

Sasaran Kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika yaitu Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika, dalam hal ini juga mencakup indikator kinerja berupa Jumlah Metode Pengujian Baru dan Jumlah Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi. Seiring dengan kebutuhan dalam memahami tren terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset. Pada tahun 2021 Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan publikasi jurnal riset dengan judul ‘’Mitragynine Percentages Of Various Kratom Variants Seized In Indonesia: A Quantitative Analysis Using Liquid Chromatography-Photo Diode Array Detector’’, pada jurnal internasional yaitu di *International Journal Of Applied Pharmaceutics* – NNOVARE.

Pada tahun 2021 Pusat Laboratorium Narkotika melakukan Pengembangan Metode Pengujian Baru Narkotika yaitu Metode Identifikasi Metamfetamina Dalam Rambut Menggunakan GC-MS (*Gas Chromatography-Mass Spectroscopy*), dimana metode tersebut telah tervalidasi sehingga dapat digunakan dalam proses identifikasi metamfetamina dalam sampel rambut.

2. Analisis Kegiatan

Upaya pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan pengujian narkoba. Kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis tersebut terdiri atas pemeriksaan uji sampel narkotika, psikotropika dan prekursor yang menghasilkan output laporan pemeriksaan uji sampel narkotika, psikotropika dan prekursor dan

penelitian dan pengembangan uji narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya serta kegiatan layanan mutu dan riset laboratorium narkotika, sebagai berikut:

A) Pemeriksaan uji sampel narkotika, psikotropika dan prekursor

Pemeriksaan sampel narkotika, psikotropika dan prekursor adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran laporan hasil pengujian. Selama tahun 2021, Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah menguji sebanyak **18.892** sampel mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dengan jumlah sampel yang diterima yaitu **19.142**, sampel berasal dari berbagai instansi kewilayahan dengan capaian target sebesar 145.32% ,target jumlah sampel yang diuji adalah 13.000 sampel yang dituangkan dalam laporan.

Total jumlah berkas yang dikirim dari Instansi Kewilayahan (POLRI, BNN, TNI, dan Instansi Lain) pada tahun 2021 adalah sebanyak 3.698 berkas, dengan rincian 1.078 berkas penyalahguna, 434 berkas peredaran gelap dan 2.186 berkas penyalahguna peredaran gelap. Grafik jumlah rincian berkas kewilayahan adalah sebagai berikut :

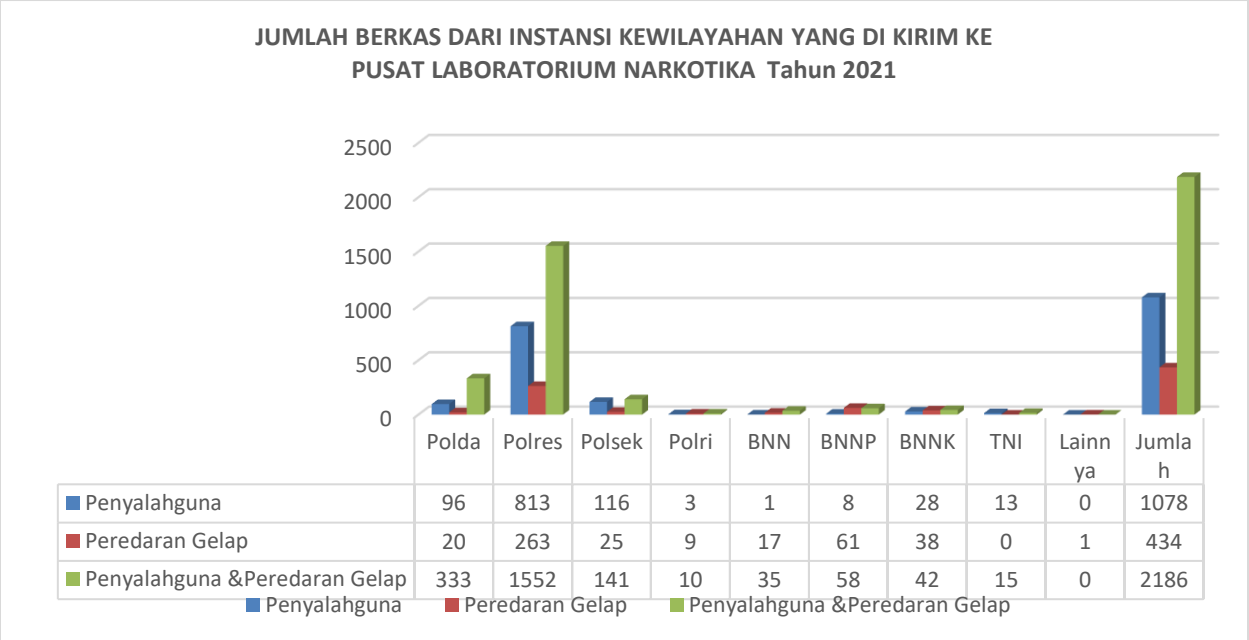

	Polda	Polres	Polsek	Polri	BNN	BNNP	BNNK	TNI	Lainnya	Jumlah
Penyalahguna	96	813	116	3	1	8	28	13	0	1078
Peredaran Gelap	20	263	25	9	17	61	38	0	1	434
Penyalahguna &Peredaran Gelap	333	1552	141	10	35	58	42	15	0	2186

Gambar 3. Data **berkas dari instansi kewilayahan yang di kirim ke pusat laboratorium narkotika tahun 2021**

Perbandingan target dan realisasi ouput laporan pemeriksaan uji sampel narkotika, psikotropika dan prekursor dari tahun 2017 hingga 2021 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel target dan realisasi ouput laporan pemeriksaan uji sampel narkotika, psikotropika dan prekursor

TAHUN	TARGET	REALISASI
2017	16.000	23.176
2018	16.000	18.923
2019	20.000	22.609
2020	20.000	19.142
2021	13.000	18.892

Berdasarkan golongannya, pembagian sampel yang diuji terdiri atas narkotika, psikotropika dan prekursor, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel realisasi ouput laporan pemeriksaan uji sampel tahun 2021 berdasarkan penggolongannya

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Narkotika	18389	97,34
2	Psikotropika	33	0,17
3	Prekursor	3	0,02
4	NPS	0	0,00
5	Negatif	467	2,47
	TOTAL	18.892	

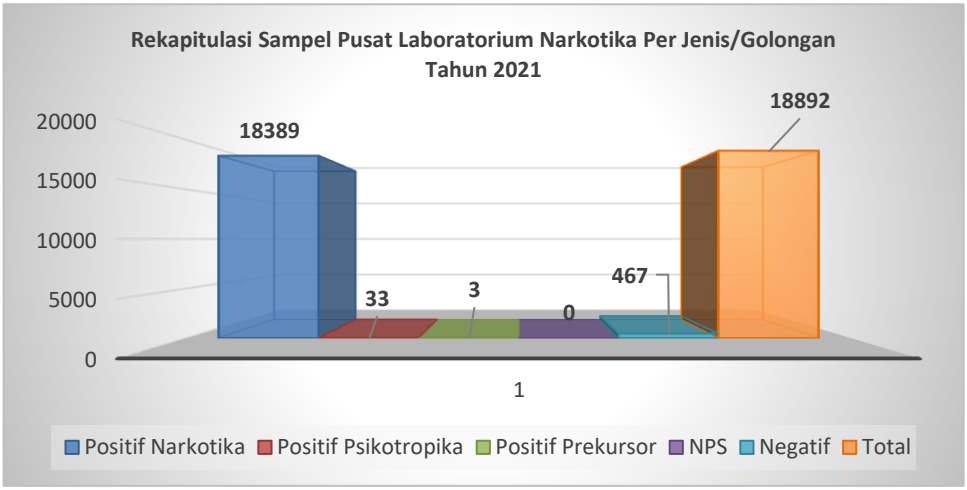

Gambar 4. Data Sampel Yang Diterima Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tahun 2021 Berdasarkan Golongan

Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan sebanyak 18.892 sampel yang dikirim dari Instansi Kewilayahan (POLRI, BNN, TNI, dan Instansi Lain), dari hasil pemeriksaan laboratorium sampel golongan narkotika masih merupakan yang terbanyak.

Berdasarkan survei kepuasan pelanggan, dengan jumlah sampel sebesar 18.892 selama tahun 2021, para pelanggan menilai Pusat Laboratorium Narkotika mampu menjaga serta menciptakan kualitas layanan dengan sangat baik dan ketepatan waktu layanan pengujian laboratorium narkoba.

B) Layanan Mutu Laboratorium Narkotika

Kegiatan layanan mutu laboratorium narkotika merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam menjamin dan meningkatkan mutu layanan laboratorium narkotika. Pada tahun 2021 sebagai penjaminan mutu dan kualitas mutu layanan Pusat Laboratorium Narkotika telah dilaksanakan kegiatan berupa Penyusunan Dokumen Mutu **SNI ISO/IEC 17043 : 2010** penyelenggaran capaian kegiatan berupa telah dilaksanakan PUP (Penyelenggara Uji Profisiensi) kepada laboratorium-laboratorium pengujian narkotika di Indonesia, menuju inisiasi Pusat Laboratorium Narkotika selaku Provider (Penyedia) Uji Profisiensi bidang laboratorium narkotika dan pengajuan assessment akreditasi **SNI ISO/IEC 17043 : 2010** Pusat Laboratorium Narkotika Ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan status accepted dan proses assessment akan dilaksanakan pada tahun 2022. Selain itu dilakukan juga upaya pengembangan sistem layanan laboratorium narkotika melalui aplikasi SIL-n.com (Sistem Informasi Layanan Laboratorium Narkotika) dengan data yang tersinkronisasi dari 3 (tiga) laboratorium narkotika BNN pada website laboratorium.bnn.go.id sehingga mutu layanan Pusat Laboratorium Narkotika dapat di akses dengan mudah dan waktu layanan menjadi efektif dan efesien. Dalam menjaga mutu layanan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai laboratorium pengujian sejak tahun 2012 telah meraih akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 , pada tahun 2021 Pusat Laboratorium Narkotika telah melaksanakan assessment untuk Sertifikasi Akreditasi ISO 17025:2017 Laboratorium Pengujian.

C) Pengembangan Kapasitas Layanan Pusat Laboratorium Narkotika

Seiring dengan kebutuhan pengembangan laboratorium narkotika, maka pada tahun 2021 dilakukan upaya pengembangan laboratorium narkotika dengan pembangunan Laboratorium Narkotika BNN di daerah Tanah Merah Samarinda Utara Kalimantan Timur dan melanjutkan kebijakan pada tahun 2018 yang telah dilaksanakan pembangunan Gedung Laboratorium Narkotika BNN di Medan dan Makassar. Pengembangan laboratorium narkotika kewilayahan yang dilaksanakan dapat menguatkan peran Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam program penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia dan penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba yang bersinergi dengan tujuan dan sasaran strategis BNN 2020-2024, yaitu "Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba" , dalam sasaran strategis Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

D) Layanan Riset Laboratorium Narkotika

Kegiatan Riset Laboratorium Narkotika meliputi kegiatan riset berupa riset, publikasi hasil riset, karakteristik narkotika dan pengembangan metode pengujian narkoba dalam mendapatkan metode analisis yang *update* dan *inovatif* serta informasi tentang karakteristik narkotika yang *up to date* dalam menghadapi tantangan perkembangan narkotika dan prekursor termasuk *NPS* (*New Psychoactive Substances*). Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa Pusat Laboratorium Narkotika sebagai pusat rujukan atau *leading sector* dalam penelitian dan pengembangan metode analisa narkoba sehingga ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas laboratorium dalam melakukan pengujian narkotika dan prekursornya termasuk NPS di Indonesia.

Capaian kegiatan layanan riset laboratorium narkotika yang dilakukan di tahun 2021 yaitu terlaksananya kegiatan riset berupa pengembangan metode menghasilkan metode baru yaitu Metode Identifikasi Metamfetamina Dalam Rambut Menggunakan GC-MS (*Gas Chromatography-Mass Spectroscopy*). Kegiatan Riset dengan Judul "Identifikasi Narkotika Dalam Sampel Rambut *Unknown* Penyalahguna Menggunakan Instrumen *LC-HRMS* (*Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry*)".

Pada tahun 2021 Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan publikasi hasil riset berupa jurnal hasil riset laboratorium narkotika ‘’Mitragynine Percentages Of Various Kratom Variants Seized In Indonesia: A Quantitative Analysis Using Liquid Chromatography-Photo Diode Array Detector’’, telah di publikasi dalam jurnal internasional _ International Journal Of Applied Pharmaceutics _ NNOVARE dan buku karakteristik narkotika (metamfetamina). Kegiatan Karakteristik Narkotika (Profilling Narkotika) Hasil Karakteristik/Profiling metamfetamina, Pusat Laboratorium Narkotika BNN pada tahun 2021 memprofilkan 33 sampel kristal sabu. Efedrin mendominasi prekursor yang digunakan dalam sampel. 6 dari 33 sampel memiliki karakteristik unik di mana terdeteksi 2 (dua) prekursor yang digunakan yaitu Efedrin dan P2P. Kristal meth yang diprofilkan tahun2021 sebagian besar disintesis dari prekursor Efedrin dan bentuk kristal meth yang beredar di Indonesia sebagian besar adalah *dekstro*-meth, yang memiliki potensi stimulant lebih kuat dibandingkan meth rasemat dan *levo*-meth.

E) Peran Serta Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam Perkembangan Regulasi NPS (*New Psychoactive Substances*)

Peran Serta Pusat Laboratorium Narkotika sebagai anggota Komite Penggolongan Narkotika dan Psikotropika setiap tahunnya rutin dan mengusulkan dan melakukan pembahasan zat-zat yang telah beredar maupun belum beredar di Indonesia yang di salahgunakan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat untuk di atur dalam Undang –Undang Narkotika maupun Undang-Undang Psikotropika. *Update* Perkembangan NPS s.d 31 Desember 2021, Terdapat 140 zat NPS sudah di regulasi di Indonesia terdiri dari Jumlah NPS untuk Golongan Narkotika berjumlah 130 zat (Permenkes Nomor 4 Tahun 2021) dan Jumlah NPS golongan psikotropika 10 zat NPS (Permenkes Nomor 2 Tahun 2021). Dari 140 NPS yang teregulasi dalam Permenkes RI, 84 zat NPS yang terdeteksi dari hasil pengujian Lab Narkotika di Indonesia (Lab BNN, Lab Puslabfor Bareskrim Polri dan Lab Narkotika Bea dan Cukai) , 75 NPS sudah teregulasi dalam Permenkes RI, kemudian ada 9 NPS yang belum masuk dalam regulasi Permenkes RI.

Pusat Laboratorium Narkotika aktif dalam melakukan kajian terhadap permasalah peredaran zat yang belum di atur dalam Undang –Undang Narkotika maupun Undang-Undang Psikotropika namun berpotensi menimbulkan ketergantungan di masyarakat.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021

Tahun 2021 Pusat Laboratorium Narkotika BNN mendapat anggaran sebesar Rp.27,185,424,000**,-** (dua puluh tujuh milyar serratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah). Pada tahun 2021 serapan anggaran Pusat Laboratorium Narkotika sebesar 97.28%, dengan rincian yang dialokasikan sebagaimana pada tabel berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	Persentase
1	Belanja Modal	12,309,690,000	12,198,542,950	99.10 %
2	Belanja Barang	11,823,790,000	11,252,138,371	95.17 %
3	Belanja Pegawai	3,051,944,000	2,995,530,383	98.15 %
	Jumlah	**27,185,424,000**	**26,446,211,704**	**97.28%**

BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan meliputi layanan pengujian narkoba dalam rangka pembuktian sampel narkoba, layanan mutu laboratorium narkotika, layanan riset laboratorium narkotika, layanan sarana prasana internal yang merupakan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika menghasilkan kinerja (outcome) kualitas layanan laboratorium narkoba yang terukur dan baik. Dari analisis capaian kinerja beberapa aspek pelayanan secara umum Pusat Laboratorium Narkotika telah memberikan kualitas layanan yang sangat baik.

Pusat Laboratorium Narkotika berperan secara aktif dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta perkembangan penyalahgunaan terhadap *New Psychoactive Substances* (NPS) dengan aktif melakukan identifikasi zat-zat psikoaktif baru dengan peningkatan kemampuan teknis analisis dan pengembangan kapasitas layanan dengan instrumen yang *hi-tech*.

Pusat Laboratorium Narkotika berperan aktif dalam forum kerjasama antar Laboratorium Narkotika baik di Tingkat Nasional, Regional dan Internasional dalam bidang laboratorium narkotika.

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium telah dilakukan seiiring dengan beban kerja Pusat Laboratorium Narkotika yang semakin besar dan dalam rangka mewujudkan semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan Pusat Laboratorium Narkotika.

Dari hasil evaluasi tahun 2021 bahwa pengembangan SIL (Sistem Informasi Layanan Laboratorium Narkotika) dan integrasi data dalam website laboratorium.bnn.go.id sangat membantu para pelanggan dalam mendapatkan kepastian layanan sehingga mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika.

A. Kendala yang dihadapi

Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Minimnya informasi berdasarkan penelitian/iptek terkait senyawa narkotika terkait perkembangan kompleksitas narkoba seperti NPS, membutuhkan riset yang lebih mendalam dalam menentukan metode yang tepat.

2. Regulasi dalam hal pengadaan standar narkotika yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengujian sampel narkotika maupun riset narkoba belum mengakomodir sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Peningkatan kapasitas layanan laboratorium tidak diikuti dengan ketersediaan/penambahan Sumber Daya Manusia.
4. Seiring perkembangan IPTEK sumber daya manusia Pusat Laboratorium Narkotika masih tetap perlu ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan analisis laboratorium khususnya terkait narkotika dan pendidikan berkelanjutan.
5. Data Karakteristik**/***Profilling* metamfetamina yang dapat dimanfaatkan oleh penyidik dalam rangka pemetaan jaringan dan pengungkapan sindikat narkotika suatu negara membutuhkan proses riset yang berkelanjutan dan sinergitas kebijakan.

Untuk mengurangi kendala yang ada,dalam hal perkembangan jenis dan kompleksitas narkoba yang beredar, Pusat Laboratorium Narkotika memaksimalkan peran forum kerjasama di luar negeri dan dalam negeri dalam hal pelatihan-pelatihan, mengikuti workshop untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dalam tehnik analisis narkoba.

Kesulitan dalam pengadaan standar pembanding narkotika disikapi dengan cara permurnian bahan narkotika menjadi standar baku alternatif dan melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal pengurusan izin import narkotika maupun psikotropika.

Selain aspek teknis, kendala dalam pelayanan ditindaklanjuti melalui upaya pengembangan fasilitas pelayanan berbasis sistem informasi sebagai salah satu cara peningkatan kualitas pelayanan agar para pengguna layanan mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk menghindari kendala pelayanan.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan peran serta Pusat Laboratorium Narkotika dalam mendukung visi dan misi Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar proses pengujian dan riset serta pengembangan mutu laboratorium dapat terlaksana dengan lancar dan optimal, perlu mendapat dukungan pemenuhan sumber daya manusia dari bagian terkait dan peningkatan sarana prasarana.

2. Agar kebutuhan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dapat di penuhi dengan pembentukan jabatan fungsional analis laboratorium narkotika sehingga tugas dan fungsi BNN terkait kelaboratoriuman dapat dijalankan secara maksimal.
3. Dibutuhkan kebijakan dan peraturan lebih lanjut dalam penyusunan dan penetapan suatu peraturan kelembagaan yang sesuai sebagai dasar hukum operasional laboratorium narkotika BNN di daerah.

LAMPIRAN

A. Total *sample* yang Dilakukan Uji Narkotika pada Tahun 2021

No	Bulan	Narkotika	Psikotropika	Prekursor	Negatif	Jumlah
1	Januari	1370	1	0	67	1438
2	Februari	2332	6	0	36	2374
3	Maret	1911	1	0	34	1946
4	April	2810	4	0	38	2852
5	Mei	1195	3	0	20	1218
6	Juni	1747	12	0	43	1802
7	Juli	969	0	0	8	977
8	Agustus	1201	0	0	19	1220
9	September	1286	0	0	17	1303
10	Oktober	1201	2	3	35	1241
11	November	1242	2	0	105	1349
12	Desember	1125	2	0	45	1172

(Sumber data: Pusat Laboratorium BNN, 2021)

B. Sample mengandung Narkotika Jenis Baru/*New Psychoactive Substances* (NPS)

a. Sample Raw / Bahan Sediaan mengandung Narkotika Jenis Baru/*New Psychoactive Substances* (NPS)

No.	Golongan		Jenis NPS	Jumlah												TOTAL
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	sep	Okt	nov	Des	
1	Synthetic Cannabinoid	Bahan Daun	FUB-AMB			2										2
2			5-FLUORO-ADB										3			3
3			5-F-MDMB-PICA	16	2			1					2			21
4			MDMB-4en-Pinaca	32	48	51	102	49	41	25	81	185	22	65	12	713
5			*4-F-MDMB-Butica	18	118	1										137
6			*5-F-EMB-PICA		3											3
7			*ADB-Butinaca	2				1								3
8			*ADB-Butica			1										1
9		Tablet	*4-F-MDMB-Butica					1								1
10			*4-F-MDMB-Binaca			1										1
11			*MethylBenzil Piperazine						1							1
12		Serbuk	MDMB-4en-Pinaca				1		1		1	1				4
13		Kristal	MDMB-4en-Pinaca			2			1			4		1		8
14	Piperazine	Tablet	1-(P-Fluorophenyl)Piperazine								3				2	5
15		Serbuk	1-(P-Fluorophenyl)Piperazine								4			1		5
16	Multi Compound	Bahan Daun	5-Fluoro ADB, FUB-AMB	1		2										3
17			5-Fluoro-MDMB-PICA, FUB-AMB, MDMB-4en-Pinaca				18									18
18			5-Fluoro-MDMB-PICA, FUB-AMB, MDMB-4en-				61									61

			Pinaca, *4-F-MDMB-Butica														
19			5-Fluoro-MDMB-PICA, MDMB-4en-Pinaca	16	4	4	3										27
20			FUB-AMB, MDMB-4en-Pinaca			1											1
21			5-F-MDMB-PICA, MDMB-4en-Pinaca					1					1				2
22			5-Fluoro ADB, 5-Fluoro-MDMB-PICA, FUB-AMB		1												1
23			5-Fluoro ADB, 5-F-MDMB-PICA, MDMB-4en-Pinaca	12													12
24			MDMB-4en-Pinaca, 4-F-MDMB-Butica											23			23
25			5-Fluoro ADB, FUB-AMB, MDMB-4en-Pinaca		95												95
26		**Kristal**	MDMB-4en-Pinaca, *5-F-EDMB-Pica											1			1
27	**Others**	**Tablet**	Etizolam														0
28	**TOTAL**			97	271	65	185	53	44	25	89	190	28	91	14		1152

***)NPS belum diatur dalam Permenkes No.4 Tahun 2021**

b. Sample Spesimen mengandung Narkotika Jenis Baru/*New Psychoactive Substances* (NPS)

No.	Golongan	Jenis NPS	Jumlah												TOTAL
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	sep	Okt	nov	Des	
1	**Synthetic Cannabinoid**	5-FLUORO-MDMB-PICA				3									3
2		MDMB-4en-Pinaca	1	4	2		4	5		3	2	1	4		26
3	**Multi Compound**	MDMB-4en-Pinaca, 5-F-MDMB-PICA	2			4						1			7
4		MDMB-4en-Pinaca, 5-F-MDMB-PICA, *4-F-MDMB-Butica				1									1
5		MDMB-4EN-PINACA, 4-F-MDMB-BUTINACA			1										1
6	**Others**	Etizolam													0
7	**TOTAL**		3	4	3	8	4	5	0	3	2	2	4	0	**38**

***)NPS belum diatur dalam Permenkes No.4 Tahun 2021**

C. Daftar Narkotika Jenis Baru/*New Psychoactive Substances* (NPS)

NO	NAMA ZAT KIMIA (NAMA IUPAC)	NAMA UMUM	EFEK
Sudah diatur dalam Permenkes No. 4 Tahun 2021			
1	2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one	Methylone (MDMC)	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
2	(RS)-2-methylamino-1-(4-methylpenhyl)propan-1-one	Mephedrone (4-MMC)	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
3	(±)-1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one	Pentedrone	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
4	(RS)-2-ethylamino-1-(4-methylphenyl)propan-1-one	4-MEC	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
5	(RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one	MDPV	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
6	(RS)-2-ethylamino-1-phenyl-propan-1-one	Ethcathinone (N-ethylcathinone)	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
7	(RS)-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-hexanone	MPHP	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
8	(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenyl-methanone	JWH-018	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
9	(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)-methanone	XLR-11	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
10	N,N-2-dimethyl-1-phenylpropan-2-amine	DMA (Dimethylamphetamine)	Stimulan, empathogenic
11	5-(2-aminopropyl)benzofuran	5-APB	Stimulan, empathogenic
12	6-(2-aminopropyl)benzofuran	6-APB	Stimulan, empathogenic
13	1-(4-methoxyphenyl)-*N*-methyl-propan-2-amine	PMMA	Stimulan, empathogenic
14	2-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine	2C-B	Stimulan, empathogenic
15	1-(4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl)propan-2-amine	DOC	Stimulan, empathogenic

16	2-(4-Iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxypehyl)methyl]ethanamine	25I-NBOMe	Stimulan, empathogenic
17	2-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxypehyl)methyl]ethanamine	25B-NBOMe	Stimulan, empathogenic
18	2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxypehyl)methyl]ethanamine	25C-NBOMe	Stimulan, empathogenic
19	Catha edulis mengandung cathinone dan cathine	Khat Plant mengandung **Cathinone dan Cathine**	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
20	5-fluoro AKB48	5-fluoro AKB 48	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
21	MAM 2201	MAM 2201	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
22	1-benzofuran-4-yl-propan-2-amine	4 APB	Stimulan, empathogenic
23	1-Benzylpiperazine	BZP	Euphoria, meningkatkan detak jantung, dilatasi pupil, dan Toxic
24	1-(3-Chlorophenyl)piperazine	mCPP	Euphoria, meningkatkan detak jantung, dilatasi pupil, dan Toxic
25	1-(3-Trifluoromethylphenyl)piperazine	TFMPP	Euphoria, meningkatkan detak jantung, dilatasi pupil, dan Toxic
26	2-(1*H*-indol-3-yl)-1-methyl-ethylamine	α-MT	Euphoria, empathy, psychedelic, stimulan, dan anxiety
27	3,4-Methylenedioxy-N-ethylchatinone	Ethylone (bk-MDEA,MDEC)	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
28	4-methyl buphedrone	Buphedrone	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
29	5-methoxy N,N-methylisopropyltryptamine	5-MeO-MiPT	Euphoria, empathy, psychedelic, stimulan, dan anxiety
30	(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone	FUB-144	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic

31	N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl)]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide	AB-CHMINACA	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
32	N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide	AB-FUBINACA	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
33	Naphthalen-1-yl-(-4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone	CB 13	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
34	1-(4-Chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	4-chloro metchatinone	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
35	Methyl 2-({1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carbonyl}amino)-3-methylbutanoate	FUB-AMB	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
36	N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide	AB-PINACA	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
37	[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone	THJ-2201	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
38	1-naphthalenyl(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)-methanone	THJ-018	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
39	N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide	ADB-FUBINACA	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
40	N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide	ADB-CHMINACA	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
41	methyl 2-{[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]formamido}-3,3-dimethylbutanoate	MDMB-CHMICA	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
42	Methyl (S)-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido]-3,3-dimethylbutanoate	5 - Fluoro ADB	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
43	(RS)2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone	Methoxetamin	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
44	(±)-1-(4-methylphenyl)-2-(benzylamino)propan-1-one	Benzedron	Stimulan, halusinongen,

			insomnia dan Sympathomimetic
45	3-Methoxy-2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one	MEXEDRON	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
46	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)pentan-1-one	PENTYLONE	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
47	1-(2*H*-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one	*N*-ETHYLPENTYLONE	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
48	(1-Butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	JWH-073	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
49	(4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	JWH-122	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
50	2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine	2C-I	Stimulan, empathogenic
51	1-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one	4-Chloro-ethcathinone	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
52	N-(Adamantan-1-il)-1-(5-kloropentil)-1H-Indazol-3-karboksamida	5-Chloro AKB 48	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
53	methylN-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl}valinate	5-Fluoro-AMB	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
54	Naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate	SDB-005	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
55	N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide	5-Fluoro-ADBICA	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
56	ethyl (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valinate	EMB-Fubinaca	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
57	N-ethyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine	PMEA	Stimulan, empathogenic
58	Methyl *N*-[1-(cyclohexylmethyl)-1*H*-indole-3-carbonyl]valinate	MMB-CHMICA	Stimulan, empathogenic
59	2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine	2C-C	Stimulan, empathogenic

60	2-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine	2C-H	Stimulan, empathogenic
61	Mimosa Tenuiflora	Mengandung DMT	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
62	Ayahuasca (Banisteriopsis Caapi dan Psychotria viridis)	Mengandung DMT	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
63	1-(4-chlorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one	4-Chloro-Alpha-PVP	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
64	α-ethylaminocaprophenone, N-ethylnorhexedrone, hexen and NEH	N-Ethylhexedrone	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
65	Naphthalen-1-yl 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylate	FDU-PB-22	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
66	1-[1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine	Methoxphenidine	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
67	1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one	Eutylone	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
68	1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)butan-1-one	bk-DMBDB / Dibutylone	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
69	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(benzylamino)propan-1-one	3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	Stimulan, halusinongen, insomnia dan Sympathomimetic
70	Methyl 2-[[1-5-Fluoropentyl) indole-3-carbonyl] amino]-3,3- dimethyl-butanoate	5-Fluoro-MDMB-PICA	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
71	1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl)-1H-indazole-3-carboxamide	4-cyano CUMYL-BUTINACA	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
72	Methyl (2S)-2-{[1-(4- fluorobutyl)-1H-indazole-3- carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate)	4-Fluoro-MDMB-BINACA	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
73	methyl (S)-3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamido)butanoate	MDMB-4en-PINACA	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
74	1-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino)pentan-1-one, monohydrochloride	4-Fluoro-Pentedrone	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
NPS Yang Sudah Di Masukkan Dan diatur dalam Permenkes No. 2 Tahun 2021			

75	2-(2-Fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one	2-Fluoro-deschloroketamine	Ketamine & PCP-type substances
NPS Yang Belum diatur dalam Undang-Undang			
76	*Mitragyna speciosa* mengandung mitragynine dan speciogynine	Kratom mengandung mitragynine dan speciogynine	Tanaman, serbuk tanaman
77	1-phenyl-2-(propylamino)-1-pentanone	Alpha-Prophylaminopentiophenone	Turunan Cathinone
78	2-(2-chlorophenyl)2-(methylamino)cyclohexan-1-one	Ketamin	Ketamin
79	methyl (S)-2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate	4-Fluoro-MDMB-BUTICA/4-Fluoro-MDMB-BICA	Synthetic Cannabinoid
80	ethyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate	5-Fluoro-EMB-PICA	Synthetic Cannabinoid
81	methyl (S)-2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate	4-Fluoro-ABUTINACA/ N-(4-Fluorobutyl) APINACA	Synthetic Cannabinoid
82	ethyl (S)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate	5-Fluoro-EDMB-PICA	Halusinogen, efek cannabinoid dan toxic
83	1-(2,5-Dimethoxy-4-ethylphenyl)-2-aminoethane	2-CE	Stimulan, empathogenic
84	1-benzyl-4-methylpiperazine	Methylbenzylpiperazine / MBZP	Euphoria, meningkatkan detak jantung, dilatasi pupil dan toxic

(Sumber data: Pusat Laboratorium BNN, 2021)